



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan, budaya dan tradisi bangsa yang tertib, rapi, lancar, teratur, dan profesional sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional perlu dukungan penyelenggaraan keprotokolanan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan keprotokolanan yang tertib, rapi, lancar, teratur, dan profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan penyelenggaraan keprotokolanan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keprotokolanan di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain.
3. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
4. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
5. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.

7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
8. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukannya mendapat pengaturan Keprotokolan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
9. Tamu adalah tamu dinas Badan Pangan Nasional yang diatur secara Keprotokolan.
10. Pasangan adalah isteri atau suami dari Kepala Badan, pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional.
11. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh barisan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
12. Pemimpin Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh barisan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
13. Pembawa Acara adalah seseorang yang melakukan tugas untuk mengantarkan jalannya suatu upacara (acara) sehingga upacara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
14. Peserta Upacara adalah kelompok orang yang mengikuti upacara sebagai barisan upacara.
15. Petugas Keprotokolan adalah petugas yang melaksanakan acara kenegaraan dan/atau Acara Resmi sesuai dengan aturan Keprotokolan.
16. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
17. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
18. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
19. Kunjungan Pribadi adalah kunjungan yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat Keprotokolan.
20. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
21. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
22. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
23. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah sekretaris utama dan deputi.

Pasal 2

Pengaturan tata cara penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Badan Pangan Nasional bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
- b. memberikan acuan bagi Petugas Keprotokolan dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan untuk Acara Resmi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. upacara;
 - b. rapat;
 - c. kunjungan kerja;
 - d. penerimaan Tamu; dan
 - e. Acara Resmi lainnya yang disesuaikan dengan arahan Kepala Badan dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditetapkan oleh Kepala Badan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan kepada:

- a. Kepala Badan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
- c. Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional yang terdiri atas:
 1. Pejabat Negara;
 2. Pejabat Pemerintahan;
 3. perwakilan negara asing dan/atau Organisasi Internasional;
 4. Tokoh Masyarakat Tertentu; dan
 5. Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional lainnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan untuk Acara Resmi dilaksanakan oleh Petugas Keprotokolan yang berada di bawah koordinasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan.

BAB III TATA TEMPAT

Pasal 6

- (1) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
 - c. Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Tata Tempat untuk Kepala Badan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jabatan/kedudukannya dalam negara/pemerintahan/masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat didampingi oleh Pasangan.
- (2) Pasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang didampingi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Badan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berhalangan hadir dan diwakilkan, Tata Tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.
- (2) Dalam hal seorang yang mewakili memiliki peran penting atau terlibat secara langsung dalam pelaksanaan acara, seorang yang mewakili dapat diberikan prioritas dalam penyusunan Tata Tempat sesuai dengan kondisi.

BAB IV TATA UPACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. upacara bendera; dan
 - b. upacara bukan upacara bendera.

Pasal 10

- Upacara bendera sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - b. upacara bendera yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh:
 1. Presiden; dan/atau
 2. Kepala Badan.

Pasal 11

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. pelantikan pejabat;
- b. serah terima jabatan;
- c. pengambilan sumpah/janji aparatur sipil negara; dan
- d. penandatanganan naskah kesepahaman bersama/naskah perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua Tata Upacara Bendera

Pasal 12

- (1) Tata Upacara bendera diberlakukan untuk upacara bendera di luar ruangan dan di dalam ruangan.
- (2) Tata Upacara bendera meliputi:
 - a. tata urutan acara dalam upacara bendera;
 - b. tata letak dalam upacara bendera;
 - c. tata Bendera Negara dalam upacara bendera;
 - d. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; dan
 - e. tata pakaian dalam upacara bendera.
- (3) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 13

- (1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - e. pembacaan doa.
- (2) Dalam keadaan kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara upacara bendera di dalam ruangan.
- (3) Tata urutan upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penghormatan Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - e. pembacaan doa.

Pasal 14

- (1) Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tata letak upacara bendera di luar ruangan; dan
 - b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

- (2) Tata letak upacara bendera di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tata letak upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tata Bendera Negara pada upacara bendera di luar ruangan; dan
 - b. tata Bendera Negara pada upacara bendera di dalam ruangan.
- (2) Tata Bendera Negara pada upacara bendera di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bendera Negara dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
 - b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
 - c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara.
- (3) Tata Bendera Negara pada upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bendera Negara dipasang pada tiang bendera pataka; dan
 - b. tiang bendera pataka diletakkan di tempat upacara.

Pasal 16

- (1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di luar ruangan; dan
 - b. tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di dalam ruangan.
- (2) Tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan
 - b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara.
- (3) Tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penghormatan kepada Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan
 - b. iringan Lagu Kebangsaan pada saat penghormatan kepada Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara.

- (4) Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada saat pengibaran atau penurunan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan penghormatan kepada bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b iringan Lagu Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh Peserta Upacara.

Pasal 17

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dalam upacara bendera dapat menggunakan:
 - a. pakaian sipil lengkap;
 - b. pakaian adat tradisional; atau
 - c. seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (2) Penggunaan pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera.
- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Inspektur Upacara;
 - b. Pemimpin Upacara;
 - c. pengibar bendera, untuk upacara bendera di luar ruangan;
 - d. pembawa naskah;
 - e. pembaca naskah;
 - f. Pembawa Acara; dan
 - g. Peserta Upacara.
- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada upacara bendera di luar ruangan paling sedikit meliputi:
 - a. Bendera Negara;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Pancasila;
 - e. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan
 - g. teks doa.
- (4) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada upacara bendera di dalam ruangan paling sedikit meliputi:
 - a. Bendera Negara;
 - b. tiang bendera pataka;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Pancasila;
 - e. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan
 - g. teks doa.

Pasal 19

Dalam hal kondisi tertentu, yang tidak memungkinkan terlaksananya Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tata Upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Bagian Ketiga Tata Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 20

- (1) Tata Upacara bukan upacara bendera meliputi:
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata pakaian; dan
 - c. tata letak.
- (2) Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan.
- (3) Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan kerja sama berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan.

Pasal 21

Tata urutan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan;
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup.

Pasal 22

- (1) Tata pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan pelantikan jabatan, serah terima jabatan, dan pengambilan sumpah/janji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan penandatanganan kesepahaman bersama/naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan.

Pasal 23

Tata letak upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan upacara bukan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera.

- (2) Kelengkapan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pembawa Acara;
 - b. pembaca doa;
 - c. pembawa naskah; dan
 - d. kelengkapan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlengkapan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Bendera Negara;
 - b. tiang bendera pataka;
 - c. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara bukan upacara bendera; dan
 - d. teks doa.

Pasal 25

Dalam upacara bukan upacara bendera, Bendera Negara dipasang pada tiang bendera pataka dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB V TATA PENGHORMATAN

Pasal 26

- (1) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menghormati Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dalam Acara Resmi.
- (2) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Bendera Negara;
 - b. Lagu Kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RAPAT

Pasal 27

- (1) Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional terdiri atas:
 - a. rapat pimpinan; dan
 - b. rapat koordinasi.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Kepala Badan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga/instansi daerah/pihak lain yang terkait.

- (4) Tata pakaian rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pakaian dinas kementerian/lembaga /instansi daerah/pihak lain yang terkait pada hari pelaksanaan rapat.
- (5) Tata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara pembukaan;
 - b. acara pokok; dan
 - c. acara penutup dan kesimpulan.

BAB VII KUNJUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Kunjungan kerja dilakukan oleh Kepala Badan dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. kunjungan kerja dalam negeri; dan
 - b. kunjungan kerja luar negeri.

Pasal 29

- (1) Kunjungan kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mendampingi kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. membuka dan/atau menutup rapat kerja, konferensi internasional, pelatihan, seminar, lokakarya, ceramah kuliah umum di perguruan tinggi;
 - c. menghadiri undangan rapat terbatas atau acara gubernur, bupati, atau wali kota; dan/atau
 - d. inspeksi mendadak atau meninjau kegiatan di bidang pangan.
- (2) Perlengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal acara;
 - b. pemberitahuan kepada pemerintah daerah;
 - c. bahan kunjungan kerja;
 - d. akomodasi;
 - e. transportasi; dan
 - f. pengawalan untuk Kepala Badan.
- (3) Persiapan pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan dalam hal kunjungan kerja Kepala Badan; dan
 - b. masing-masing unit kerja dalam hal kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 30

- (1) Kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mendampingi kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- b. menghadiri undangan negara asing dan/atau Organisasi Internasional; dan
 - c. kunjungan kerja luar negeri yang bersifat resmi lainnya.
- (2) Perlengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. jadwal acara;
 - b. surat izin Presiden kepada Kepala Badan;
 - c. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesekretariatan negara;
 - d. penerbitan paspor dinas dan izin perjalanan luar negeri (*exit permit*) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - e. surat permohonan visa ke kedutaan negara tujuan, apabila diperlukan;
 - f. visa dari negara tujuan, apabila diperlukan;
 - g. bahan kunjungan kerja;
 - h. akomodasi; dan
 - i. transportasi.
- (3) Persiapan pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. unit kerja yang menangani Keprotokolan dalam hal kunjungan kerja Kepala Badan; dan
 - b. masing – masing unit kerja dalam hal kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

BAB VIII PENERIMAAN TAMU

Pasal 31

Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang berkunjung ke Badan Pangan Nasional mendapat pengaturan Keprotokolan sebagai penghormatan kepada negara dan instansinya sesuai dengan asas timbal balik, norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan nasional dan internasional.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keprotokolan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional selanjutnya.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan melakukan pembinaan penyelenggaraan Keprotokolan kepada Petugas Keprotokolan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yang membidangi urusan:
 - a. Keprotokolan; dan/atau
 - b. sumber daya manusia.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. pelatihan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- (1) Petugas Keprotokolan pada Acara Resmi dilengkapi dengan atribut khusus.
- (2) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diperuntukan kepada:
 - a. Ajudan Kepala Badan Pangan Nasional;
 - b. Petugas Keprotokolan Badan Pangan Nasional;
 - c. Ajudan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
 - d. pengawal dan pengamanan yang ditugaskan di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
 - e. petugas hubungan masyarakat di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 35

- (1) Atribut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berupa pin protokol.
- (2) Pin protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kerah baju sebelah kiri.
- (3) Pin protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Petugas Protokol pada saat melaksanakan tugas dan fungsi Keprotokolan.
- (4) Bentuk dan warna pin protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

TATA LETAK UPACARA BENDERA DI LUAR RUANGAN DAN
TATA LETAK UPACARA BENDERA DI DALAM RUANGAN


1. Tata Letak Upacara Bendera di Luar Ruangan



Keterangan:

1. Inspektur Upacara;
2. Pemimpin Upacara;
3. Tiang Bendera;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. Korps Musik/Paduan Suara;
6. Petugas Upacara (Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Petugas Lainnya);
7. Petugas Upacara (Pengibar Bendera);
8. Peserta Upacara;
9. Ajudan/ADC; dan
10. Penerima Penghargaan (apabila diperlukan).

2. Tata Letak Upacara Bendera di Dalam Ruangan



Keterangan:

1. Inspektur Upacara;
2. Pemimpin Upacara;
3. Tiang bendera pataka (Bendera sudah dikibarkan);
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. Petugas Upacara (Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Petugas Lainnya);
6. Peserta Upacara;
7. Ajudan/ADC; dan
8. Penerima Penghargaan (apabila diperlukan).

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

TATA LETAK UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA


1. Pelantikan pejabat, Serah Terima Jabatan, Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara



Keterangan:

1. Inspektur Upacara;
2. Meja Penandatanganan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Pejabat yang dilantik/serah terima/diambil sumpah atau janji;
5. Petugas Upacara (Pembawa Acara, Pembaca Doa, Dirigen, Pembaca Naskah dan Petugas Lainnya);
6. Bendera Negara;
7. Bendera Instansi; dan
8. Pasangan Pejabat yang dilantik/Peserta Upacara.

2. Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama/Naskah Perjanjian Kerja Sama



Keterangan:

1. PIHAK KESATU;
2. PIHAK KEDUA;
3. Meja Penandatanganan;
4. Tamu Undangan;
5. Bendera PIHAK KESATU; dan
6. Bendera PIHAK KEDUA.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

BENTUK DAN WARNA PIN PROTOKOL

Bentuk/Gambar	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan logam warna emas2. Gambar terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">- Logo Badan Pangan Nasional; dan- Bertuliskan Protokol Badan Pangan Nasional3. Menggunakan 2 (dua) pin tusuk kiri kanan.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Tinggi 2,5 cm; danb. Lebar 2,5 cm.5. Warna:<ol style="list-style-type: none">a. Kode warna lingkaran dasar HEX #002758;b. Kode warna lingkaran garis dalam dan luar HEX #ce9c30; danc. Kode warna lingkaran dasar tengah HEX #ffde59.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI